



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penilaian terhadap arsip yang akan dilakukan penyusutan arsip berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 12 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu membentuk panitia penilai arsip di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 12 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Panitia Penilai Arsip BPIP dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penilai Arsip BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan penyeleksian arsip yang akan dimusnahkan dan/atau diserahkan;
- b. membuat daftar arsip yang akan dimusnahkan dan/atau diserahkan;
- c. melakukan penilaian terhadap arsip yang akan dimusnahkan dan/atau diserahkan;
- d. membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
- e. membuat daftar arsip usul musnah dan/atau usul serah;
- f. menyusun dan menandatangani berita acara pemusnahan dan/atau penyerahan arsip; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses pemusnahan dan/atau penyerahan arsip.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 37 Tahun 2025 tentang Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2026

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Anggota
3.	Kepala Biro Pengawasan Internal	Anggota
4.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
6.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama	Anggota
8.	Direktur Jaringan dan Pembudayaan	Anggota
9.	Direktur Sosialisasi dan Komunikasi	Anggota
10.	Direktur Analisis dan Penyelarasan	Anggota
11.	Direktur Advokasi	Anggota
12.	Direktur Penyusunan Rekomendasi dan Regulasi	Anggota
13.	Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	Anggota
14.	Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	Anggota
15.	Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	Anggota
16.	Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
17.	Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
18.	Direktur Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Anggota
19.	Direktur Pengendalian	Anggota
20.	Direktur Evaluasi	Anggota
21.	Direktur Pengukuran Pelembagaan Pancasila	Anggota
22.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Arsip	Anggota
23.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan	Anggota
24.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	Anggota
25.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	Anggota
26.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengkajian dan Materi	Anggota
27.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
28.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
29.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
30.	Kepala Subbagian Fasilitasi Dewan Pengarah dan Kepala	Anggota
31.	Kepala Subbagian Fasilitasi Wakil Kepala, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli	Anggota
32.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota
33.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
34.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
35.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi	Anggota
36.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal	Anggota
37.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data Teknologi dan Informasi	Anggota
38.	Arsiparis Ahli Pertama pada Unit Kearsipan	Anggota
39.	Arsiparis Terampil pada Unit Pengolah	Anggota
40.	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah	Anggota

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI